



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

LAPORAN PERJANJIAN KINERJA 2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Makassar
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Makassar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA,

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua
Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Makassar, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,



DR. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	79 %
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20 %
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 % (3,60)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	85 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %
Meningkatnya dukungan Sekretariat sebagai Supporting Unit Pengadilan	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	100 %
	b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : - DIPA 01 - DIPA 03	99 % 95 %
	c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	100 %

No	Program	Anggaran
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 30.425.259.000
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 637.117.000

Makassar, 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar



Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1970
NIP : 197002181996031003
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik didalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

Makassar, 6 Januari 2025

Mengetahui
Atasan Langsung

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Pembuat pernyataan



Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan sanggup :

1. Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan;
2. Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
3. Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing;
4. Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya;
5. Patuh dan Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Atasan Langsung

(Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.)

Makassar, 6 Januari 2025

Pembuat pernyataan

(Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Makassar
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DR. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Makassar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA,

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DR. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H
NIP. 196807181994031005

Makassar, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,


Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.
NIP. 197002181996031003





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

PAKTA INTEGRITAS

Saya Sapta Putra, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berperan transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pengadilan Negeri Makassar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Makassar, 6 Januari 2025

Mengetahui,
Atasan Langsung

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Pembuat Pernyataan,

Sapta Putra, S.H.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya Sapta Putra, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan sanggup :

1. Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan;
2. Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
3. Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing;
4. Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya;
5. Patuh dan Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 6 Januari 2025

Mengetahui
Atasan Langsung

Pembuat pernyataan

(DR. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.)

(Sapta Putra, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sapta Putra, S.H
Jabatan : Panitera Tingkat Pertama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Makassar
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DR. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Makassar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA,

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DR. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H
NIP. 196807181994031005

Makassar, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,



Sapta Putra, S.H
NIP. 196809011996031001



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

PAKTA INTEGRITAS

Saya Irfantahir Arnan, S.Pi, S.H., Sekretaris pada Pengadilan Negeri Makassar menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berperan transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pengadilan Negeri Makassar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Makassar, 6 Januari 2025

Mengetahui,
Atasan Langsung



Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Pembuat Pernyataan,



Irfantahir Arnan, S.Pi, S.H.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya Irfantahir Arnan, S.Pi, S.H., Sekretaris pada Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan sanggup :

1. Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan;
2. Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
3. Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing;
4. Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya;
5. Patuh dan Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Atasan Langsung

(DR. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.)

Makassar, 6 Januari 2025

Pembuat pernyataan

(Irfantahir Arnan, S.Pi, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irfantahir Arnan, S.Pi, S.H.
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Makassar
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DR. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Makassar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA,

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DR. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H
NIP. 196807181994031005

Makassar, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,



METERAN
TEMPEL

91149AMX117582607

Irfantahir Arnan, S.Pi, S.H.
NIP. 198110262006041003